

**TANGGUNG JAWAB PT. NASMOCO KALIGAWA SEMARANG
TERHADAP INDENTOR DALAM PERJANJIAN JUAL BELI
MOBIL DENGAN SISTEM INDENT**

T E S I S

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Untuk Memperoleh Derajat Sarjana S-2**

**Program Studi
MAGISTER KENOTARIATAN**

Oleh :

**ENY RAHMAWATI, SH
B4B 003 083**

**Pembimbing Utama :
H. Achmad Busro, SH.MHum**



**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2005**

TESIS

TANGGUNG JAWAB PT. NASMOCO KALIGAWA SEMARANG TERHADAP INDENTOR DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL DENGAN SISTEM INDENT

Disusun Oleh :

ENY RAHMAWATI, SH
B4B 003 083

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada Tanggal 25 Agustus 2005
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Mengetahui :

Tanggal :

Pembimbing Utama,



H. Achmad Busro, SH. MHum
NIP. 130 606 004

Ketua Program Studi,



Mulyadi, SH. MS
NIP. 130 529 429

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Penulis haturkan karena berkat rahmat dan izinNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis penulis yang berjudul :
**TANGGUNG JAWAB PT NASMOCO KALIGAWE SEMARANG
TERHADAP INDENTOR DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL
DENGAN SISTEM INDENT.**

Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Yth. Bapak Prof. Ir. H. Eko Budihardjo, M.Sc selaku Rektor Universitas Diponegoro di Semarang.
2. Yth. Bapak Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yaitu Bapak H. Mulyadi, S.H., M.S.
3. Yth. Bapak H. Achmad Busro, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Utama.
4. Yth. Bapak Yunanto, S.H., M.Hum, selaku Dosen Penguji.
5. Bapak Bambang Eko Turisno, S.H., M.Hum, selaku Dosen Penguji.
6. Yth. Bapak Suradi, S.H., M.Hum, selaku Dosen Penguji.
7. Yth. Bapak Sarjono Purbo, Pimpinan Cabang PT. Nasmoco Kaligawe Semarang dan segenap staf dan karyawan PT. Nasmoco Kaligawe Semarang.
8. Yth. Bapak-bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

9. Yth. Bapak / Ibu Staf dan Karyawan Program studi Magister Kenotariatan
UNDIP Semarang.

10. Yth. Seluruh teman-teman Kelas "A" angkatan 2003 Program Magister
Kenotariatan Universitas Diponegoro.

Karena jasa-jasanya pada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Harapan Penulis agar amal kebaikan mereka dapat dibalas berlipat ganda oleh Allah SWT.

Tiada gading yang tidak retak, demikian pula tesis ini, sehingga dalam kesempatan ini Penulis mengharpkan saran dan kritik membangun dari rekan-rekan dan adik-adik kelas maupun semua pihak yang membaca tesis ini guna perbaikan menuju kesempurnaan.

Penulis dalam kesempatan ini juga menghaturkan maaf yang sebesar-besarnya pada semua pihak apabila dalam proses penyusunan tesis ini ada kesalahan yang telah penulis lakukan baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Untuk mana dalam kesempatan ini Penulis mohon maaf.

Sekian pengantar penulis, semoga tesis ini dapat bermanfaat.

Semarang, Agustus 2005

Eny Rahmawati, SH

PERNYATAAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil pekerjaan penulis sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum / tidak diterbitkan, sumbernya telah dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka dari tulisan ini.

Semarang, Agustus 2005

Penulis

ABSTRAK

Tingginya animo masyarakat untuk memiliki mobil dengan harga terjangkau mengakibatkan Toyota Avanza yang belum diproduksi telah diindent konsumen melalui dealer resmi Toyota di Semarang yaitu PT. Nasmoco Kaligawe yang akan diperhitungkan sebagai harga mobil setelah mobil diterima konsumen.

Disebabkan lamanya waktu penantian oleh indnetor mengakibatkan timbulnya masalah sebelum dan sesudah mobil sampai di tangan indentor antara lain mobil yang diterima indentor tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan indentor, mobil diterima dalam keadaan tidak sempurna, mobil diterima melewati batas waktu yang dijanjikan dan mobil yang diterima tidak sesuai dengan nomor urut indentor serta mobil tidak diterima oleh indentor yang melahirkan masalah mengenai tanggungjawab perusahaan / PT. Nasmoco Kaligawe Semarang terhadap indentor yang menjadi studi dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dan bersifat deskriptif analitis yang akan menggambarkan, memaparkan dan mengungkapkan bagaimana sesungguhnya tanggungjawab perusahaan / PT. Nasmoco Kaligawe Semarang terhadap indentor dalam hal mobil yang diserahkan tidak sesuai dengan yang dipesan indentor.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa tanggung jawab perusahaan / PT. Nasmoco Kaligawe Semarang antara lain diwujudkan dengan memberikan ganti rugi terhadap konsumen atas tindakan karyawan Divisi Penjualan yang merugikan indentor dan memberikan sanksi terhadap karyawan yang mengakibatkan kerugian terhadap indentor.

ABSTRACT

People interest on Toyota Avanza, a new model of Toyota is very high, because its price is economical. For that reason people are placing an advance order for Toyota Avanza at PT Nasmoco Kaligawe as a sole agent for Toyota in Semarang. The process known as "indent", advance money that will consider as installment payment of the car price after that car has been received by customer.

Customers have to wait for several months to receive their ordered car, because of that time length some problems arise prior and after customers receiving their ordered car. Those problems are customer received unspecified car; customers received flawed car; delay in delivering ordered car; customer being outnumber by others in receiving their ordered car. There is a special case between customer as "indentor" with PT Nasmoco Kaligawe Semarang that is customer never received their ordered car, this case will be the main subject of this research

This is an empirical legal research located PT Nasmoco Kaligawe Semarang. A descriptive analysis method is applied in this research showed PT Nasmoco's responsibility towards its client (customer / "indentor") if the car is not sufficient with its preliminary agreement.

PT Nasmoco Kaligawe Semarang responsibility showed by giving an indemnification for injury sustained as compensation for customer and also set a punishment for any employee who create the damage.

Keywords : indent; indentor

Tesis ini kupersembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku H.M Zaenudin Ardani dan Hj. Hayinah, beserta adik - adikku Towi, Ema, Aldy.
2. Benny Hidayat, SH., MKn yang telah memberikan dorongan dengan kesabaran dan pengertian.
3. Teman - teman Spice Girl, (Fita, Delia, Bu Hakim Yudit, Reni, Denada) terimakasih atas persahabatan yang kalian berikan selama ini padaku.
4. Teman - teman rahasiaku yang tidak dapat kusebutkan satu persatu, terima kasih atas semangat dan bantuannya.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Kata Pengantar	iii
Pernyataan.....	v
Abstrak	vi
Abstract	vii
Halaman Persembahan.....	viii
Daftar isi	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Sistematika Penulisan Tesis	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perikatan	7
1. Pengertian	7
2. Unsur-unsur	7
3. Obyek	7
4. Subyek Perikatan	8
5. Isi Perikatan	8

6. Jenis-jenis Perikatan	8
7. Sumber Perikatan	9
B. Perjanjian	11
1. Istilah Perjanjian	11
2. Dasar Hukum Perjanjian	11
3. Pengertian Perjanjian	12
4. Unsur-unsur Perjanjian	12
5. Subjek Hukum Perjanjian	13
6. Objek Perjanjian.....	14
7. Syarat Sah Perjanjian.....	14
8. Akibat Hukum	17
9. Hal-hal Yang Dijanjikan	17
10. Hapusnya Perjanjian	18
C. Perjanjian Jual Beli	21
1. Dasar Hukum	21
2. Pengertian	21
3. Saat Terjadinya Perjanjian Jual Beli	21
4. Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli	22
5. Objek Perjanjian Jual Beli	26
6. Resiko Perjanjian Jual Beli	27
7. Penyerahan Obyek Perjanjian Jual Beli	27
D. Perjanjian Jual Beli Dengan Sistem Indent	28

1. Dasar Hukum Perjanjian Jual Beli Dengan Sistem Indent	28
2. Pengertian Perjanjian Jual Beli Dengan Sistem Indent .	29
3. Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Dengan Sistem Indent	29
4. Objek Perjanjian Jual Beli Dengan Sistem Indent	29
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan	31
B. Spesifikasi Penelitian	31
C. Lokasi Penelitian	32
D. Populasi dan Sampel	32
E. Jenis Dan Sumber Data	33
F. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian	35
G. Pengolahan dan Analisa Data	36
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Lokasi Penelitian : PT. Nasmoco Kaligawe Semarang	38
B. Tanggungjawab Terhadap Indentor Dalam Hal Mobil Yang Diterima Oleh Indentor Tidak Sesuai Dengan Yang Dipesan, Diterima Dalam Keadaan Tidak Sempurna, Diterima Melewati Batas Waktu Yang Diperjanjikan Atau Tidak Diterima Sama Sekali Oleh Indentor	40
C. Upaya Perusahaan Untuk Menghindari Timbulnya Masalah Dalam Perjanjian Indent Dengan Indentor	60

D. Upaya Indentor Agar Perusahaan Memenuhi Hak Indentor ..	65
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia secara alamiah menghendaki agar dalam kehidupannya dapat dijalani secara layak, berkecukupan dan tidak kekurangan suatu apapun baik dalam hal sandang, pangan dan papan, serta kebutuhan lainnya.

Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak tiap warga negara untuk memperoleh hidup yang layak dengan menyatakan :

Setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak.¹

Selanjutnya untuk dapat memenuhi aneka kebutuhan hidupnya, masyarakat melakukan berbagai transaksi antara lain adalah jual beli yang meliputi benda / barang apa saja, baik yang telah ada pada saat perjanjian jual beli maupun yang belum ada.

Terhadap barang / benda yang belum ada baik karena belum diproduksi maupun karena belum diangkut ke kota di mana calon pembeli berada, maka calon pembeli dapat melakukan pemesanan terlebih dahulu pada perwakilan produsen dengan menyebutkan dengan rinci tentang jenis dan warna benda / barang yang diinginkannya dengan disertai sejumlah uang sebagai tanda jadi yang nantinya akan diperhitungkan sebagai harga barang yang akan dibeli.

¹ UUD 1945 dalam UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 3.

Transaksi yang menyangkut benda / barang yang belum ada tersebut di dalam praktek umumnya disebut perjanjian jual beli indent yang dilakukan masyarakat khusus terhadap benda / barang yang bernilai tinggi namun harus di produksi terlebih dahulu oleh produsen. Misalnya yang paling populer saat ini adalah mobil dan motor dengan merek tertentu.

Jual beli yang objeknya belum ada tersebut, karena masa tunggu agak lama, biasanya sekitar 5 - 6 bulan mengakibatkan berbagai masalah karena ada indentor yang tidak sabar menunggu terlalu lama. Masalah lainnya adalah tidak adanya kepastian tentang kapan indentor akan mendapatkan barang / benda yang dipesan, perubahan harga antara saat pesanan dilakukan dan saat barang / benda diterima oleh indentor serta kepastian tentang keadaan barang / benda yang dipesan indentor apakah akan sama dengan barang / benda yang dipesan oleh indentor atau tidak bahkan hingga diterima atau tidaknya pesanan indentor pada waktu yang ditentukan.

Adanya ketidak pastian tersebut menimbulkan keluhan panjang para indentor sebagaimana terjadi dalam hal indent Toyota Avanza yang membentuk situs tersendiri di internet untuk mengungkapkan kekesalannya, demikian pula para indentor Suzuki Shogun type R.

Selain indentor kesal dalam penantian mereka yang panjang tanpa adanya kepastian, ada pula yang kesal ketika menerima barang / mobil yang mereka pesan, antara lain warna yang tidak sesuai dengan yang mereka pesan, bentuk *dash board* tidak sesuai dengan yang diiklankan dan dalam keadaan tidak

sempurna dan keluhan lainnya terhadap keadaan mobil atau motor yang diterima indentor.

Jumlah indentor mobil Toyota Avanza diseluruh Indonesia diperkirakan sampai bulan Oktober 2004 oleh pihak Toyota Astra Motor diperkirakan berjumlah 18.000 unit ², hal mana menimbulkan berbagai masalah antara lain adalah mobil yang diterima oleh indentor tidak sesuai dengan yang dipesan, diterima dalam keadaan tidak sempurna, diterima melewati batas waktu yang diperjanjikan atau tidak sesuai dengan nomor urut indentor serta ada pula indentor yang tidak menerima sama sekali mobil yang dipesan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis berkeinginan untuk menulis tesis dengan judul : **TANGGUNG JAWAB PT. NASMOCO KALIGAWA – SEMARANG TERHADAP INDENTOR DALAM PERJANJIAN JUAL BELI DENGAN SISTEM INDENT.**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam tesis ini adalah :

1. Bagaimanakah bentuk tanggung jawab terhadap indentor dalam hal mobil yang diterima oleh indentor tidak sesuai dengan yang dipesan, diterima dalam keadaan tidak sempurna, diterima melewati batas waktu yang diperjanjikan atau tidak sesuai dengan nomor urut indentor atau tidak diterima sama sekali oleh indentor ?

² Jhoni Darmawan, Direktur Utama PT. Toyota Astra Motor dalam Harian Sinar Harapan edisi tanggal 25 Oktober 2004.

2. Bagaimana upaya perusahaan untuk menghindari timbulnya masalah dalam perjanjian indent dengan indentor ?
3. Bagaimanakah upaya indentor agar perusahaan memenuhi hak indentor ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis bentuk tanggung jawab terhadap indentor dalam hal mobil yang diterima oleh indentor tidak sesuai dengan yang dipesan, diterima dalam keadaan tidak sempurna, diterima melewati batas waktu yang diperjanjikan atau tidak sesuai dengan nomor urut indentor atau tidak diterima sama sekali oleh indentor.
2. Untuk menganalisis upaya perusahaan guna menghindari timbulnya masalah dalam perjanjian indent dengan indentor
3. Untuk menganalisis upaya indentor agar perusahaan memenuhi hak indentor.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum, khususnya dalam hukum Perjanjian Jual Beli Dengan Sistem Indent.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi tentang pelaksanaan tanggung jawab perusahaan terhadap indentor dalam hal mobil yang dipesan oleh indentor dalam Perjanjian Jual Beli Dengan Sistem Indent tidak sesuai dengan yang dipesan, diterima dalam keadaan tidak sempurna, diterima melewati batas waktu yang diperjanjikan atau tidak sesuai dengan nomor urut indentor atau tidak diterima sama sekali oleh indentor.

E. Sistematika Penulisan Tesis

Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN, berisi tentang uraian latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, berisi uraian tentang Perikatan, Perjanjian meliputi Dasar Hukum, Pengertian Perjanjian, Unsur-Unsur Perjanjian, Subyek dan Obyek Perjanjian, Syarat sahnya Perjanjian, Akibat Perjanjian dan Hapusnya Perjanjian serta Perjanjian Jual Beli dan Perjanjian Jual Beli Dengan Sistem Indent.

- BAB III : METODE PENELITIAN, yang menjelaskan menguraikan tentang Metode Pendekatan, Lokasi Penelitian, Teknik Sampling, Jenis dan Sumber Data serta Analisa Data.
- BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN, merupakan bab yang berisikan Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi : Bentuk tanggung jawab terhadap indentor dalam hal mobil yang diterima oleh indentor tidak sesuai dengan yang dipesan, diterima dalam keadaan tidak sempurna, diterima melewati batas waktu yang diperjanjikan atau tidak sesuai dengan nomor urut indentor atau tidak diterima sama sekali oleh indentor, Upaya perusahaan untuk menghindari timbulnya masalah dalam perjanjian indent dengan indentor dan Upaya indentor agar perusahaan memenuhi hak indentor.
- BAB V : PENUTUP, berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dan disertai pula saran-saran sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perikatan

1. Pengertian

Menurut ilmu pengetahuan, perikatan adalah :

Hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu.¹

2. Unsur-unsur

Berdasarkan pengertian perikatan, maka diketahui bahwa unsur-unsur perikatan adalah :

- Hubungan hukum
- Kekayaan
- Pihak-pihak
- Prestasi²

3. Obyek

Obyek perikatan dapat dibedakan menurut isinya sebagaimana diatur Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan menurut sumbernya sebagaimana diatur Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹ Mariam Badruzaman, KUH Perdata Buku III - Perikatan Dengan Penjelasan, Alumni, Bandung, 1993, hlm. 1.

² Ibid.

Obyek perikatan harus :

a. Tertentu

Dalam perikatan jual beli mobil atau kuda adalah obyek tertentu.

b. Dapat ditentukan

Pasal 1456 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberi kewenangan kepada para pihak dalam perjanjian jual beli agar harga ditetapkan oleh pihak ketiga. Namun bila pihak ketiga tidak suka atau tidak mampu membuat perkiraan tersebut, maka pengikatan jual beli tidak terjadi.³

4. Subyek Perikatan

Orang-orang yang menjadi pihak dalam perikatan disebut subyek perikatan. Pihak yang berhak menuntut sesuatu disebut "kreditur" sedangkan pihak yang berkewajiban melaksanakannya disebut "debitur".

5. Isi Perikatan

Menurut Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, isi perikatan ialah : memberi, berbuat dan tidak berbuat sesuatu.

6. Jenis-jenis Perikatan

Menurut ilmu pengetahuan, perikatan dibedakan dalam :

1. Dilihat dari prestasinya, perikatan dapat dibedakan :

- a. Perikatan untuk memberikan sesuatu ;
- b. Perikatan untuk berbuat sesuatu ;
- c. Perikatan untuk tidak berbuat sesuatu ;
- d. Perikatan mana suka (alternatif) ;
- e. Perikatan fakultatif ;
- f. Perikatan generik dan spesifik ;

³ R.M. Surodiningrat, Asas-asas Hukum Perikatan, Tarsito, Bandung, 1995, hlm. 19.

- g. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi ;
- h. Perikatan untuk yang sepintas lalu dan terus menerus.⁴

2. Dilihat dari subjeknya, perikatan dapat dibedakan :
 - a. Perikatan tanggung menanggung ;
 - b. Perikatan pokok dan tambahan ;
3. Dilihat dari daya kerjanya, perikatan dapat dibedakan :
 - a. Perikatan dengan ketetapan waktu ;
 - b. Perikatan bersyarat.

Undang-undang membedakan jenis perikatan sebagai berikut :

1. Perikatan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu ;
2. Perikatan bersyarat ;
3. Perikatan dengan ketetapan waktu ;
4. Perikatan manasuka (alternatif) ;
5. Perikatan tanggung menanggung ;
6. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi ;
7. Perikatan dengan ancaman hukuman.

7. Sumber-sumber Perikatan

Menurut Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perikatan bersumber pada undang-undang atau perjanjian.

a). Undang-undang sebagai sumber perikatan

Undang-Undang menetapkan terjadinya perikatan karena :

- Suatu keadaan
 - Hubungan darah menimbulkan kewajiban memberi nafkah oleh orang tua kepada anak-anaknya atau sebaliknya, kewajiban memberi nafkah oleh seorang anak kepada orang tuanya dan keluarganya dalam garis lurus keatas yang tidak mampu yang

⁴ Ibid., hlm. 5.

diatur dalam buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, antara lain dalam Pasal 230b, 321 dan 329a.

- Bertempat tinggal berdampingan dengan orang lain menimbulkan hak dan kewajiban yang diatur dalam hukum tetangga sebagaimana diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- Perbuatan Manusia

Dibagi dalam :

- Perbuatan Hukum yang syah

Misalnya bilamana seorang yang dengan sukarela tanpa diberi kuasa menyelesaikan urusan orang lain tanpa sepengetahuan orang lain itu, maka ia secara diam-diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut sampai orang yang diwakilinya itu dapat mengerjakan sendiri urusannya (Pasal 1354 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

- Perbuatan Melawan Hukum

Yaitu perbuatan yang tidak hanya berlawanan dengan UU, melainkan juga berlawanan dengan moral dan kepatutan dalam masyarakat.

b. Perjanjian Sebagai Sumber Perikatan

Mengenai pengertian perjanjian sebagai sumber perikatan disebutkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih.

B. Perjanjian

1. Istilah Perjanjian

Beberapa penulis mengartikan "*overeenkomst*" dengan beberapa terjemahan, antara lain : persetujuan, perjanjian.

Penulis yang mengartikan "*overeenkomst*" menjadi persetujuan antara lain adalah R. Setiawan dan R.M. Suryodiningrat, sedangkan penulis yang mengartikan "*overeenkomst*" menjadi perjanjian adalah R. Wirjono Prodjodikoro. Sedangkan penulis yang semula mengartikan *overeenkomst* sebagai persetujuan adalah R. Subekti, namun selanjutnya menggunakan 'perjanjian' dalam buku-buku karangannya untuk menterjemahkan '*overeenkomst*'.

2. Dasar Hukum Perjanjian

Perjanjian diatur secara tegas oleh Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimuat dalam Bab 2 Buku III yang berjudul "Tentang Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian".

3. Pengertian Perjanjian

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian adalah :

Perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan diri kepada orang lain atau lebih.

Adapun pengertian perjanjian menurut para sarjana antara lain adalah :

- R. Wirjono Prodjodikoro

Suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.⁵

- R. Setiawan

Suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁶

- R. Subekti

Suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁷

4. Unsur-unsur Perjanjian

- Essensialia

Bagian-bagian dari pada perjanjian yang tanpa itu perjanjian tidak mungkin ada. Harga adalah essensialia bagi perjanjian Jual Beli.

⁵ R. Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, Bale, Bandung, 1986, hal. 9.

⁶ R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, 1979, hal. 49.

⁷ R. Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 1990, hal. 1.

- *Naturalia*

Bagian-bagian yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat mengatur.

Misalnya : Penanggungan (*vrijwaring*).

- *Accidentalia*

Bagian-bagian yang oleh para pihak ditambahkan dalam persetujuan, dimana undang-undang tidak mengaturnya.

Misalnya : Jual Beli rumah beserta alat-alat rumah tangga.⁸

5. Subyek Hukum Perjanjian

Didalam perjanjian ada 2 macam subjek yaitu :

- Seorang manusia atau badan hukum yang mendapat beban kewajiban untuk sesuatu.
- Seorang manusia atas suatu badan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban tertentu.⁹

Selain dari pada itu, ada pula penulis yang menambahkan subjek hukum perjanjian dengan :

- Para ahli waris mereka yang memperoleh hak daripada para pihak.
- Pihak ketiga.¹⁰

⁸ R. Setiawan, *op. cit.*, hal. 50.

⁹ R. Wirjono, *op. cit.*, hal. 17.

¹⁰ Sri Soedewi Maschoen Sofwan, Hukum Perhutangan Bagian B, Penerbit Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gajah mada, Yogyakarta, 1980, hal. 9.

6. Obyek Perjanjian

Obyek perjanjian adalah apa yang diperjanjikan oleh masing-masing pihak.

R. Wirjono Prodjodikoro, mengartikan obyek sebagai "suatu hal yang diperlukan oleh subyek, berupa suatu hal yang penting dalam tujuan yang dimaksudkan dengan membentuk suatu perjanjian".¹¹

Mengenai obyek, dalam hubungan hukum dalam perjanjian ada tiga macam, yaitu :

1. Barang-barang yang dapat diperdagangkan
2. Harus diketahui jenisnya serta dapat ditentukan
3. Barang-barang yang sudah ada maupun yang akan di kemudian hari, yang dibagi atas :
 - a. Benda yang sama sekali belum ada ;
 - b. Barang yang sudah ada, tetapi masih berada di tempat lain.

7. Syarat Sah Perjanjian

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya perjanjian harus memenuhi syarat, yaitu : sepakat mereka mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

¹¹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Op. cit.*, hal. 9.

a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.

Dalam melakukan suatu perjanjian, kedua pihak harus mempunyai kemampuan yang bebas untuk mengikatkan dirinya. Arti apa yang dikehendaki oleh salah satu pihak, harus juga merupakan kehendak dari pihak lain, tidak ada paksaan, juga kekhilafan, serta penipuan (Pasal 1321 KUH Perdata).

Sepakat tidak terjadi apabila terdapat paksaan yang dapat berupa paksaan rohani atau jiwa, yang berarti bahwa paksaan badan tidak dapat dijadikan alasan adanya paksaan. Paksaan disini misalnya ancaman, sehingga seseorang mau tidak mau harus menyetujui perjanjian itu.

Terjadi khilaf, apabila salah satu pihak khilaf dalam suatu perjanjian, atau sifat-sifat yang penting dari obyek perjanjian tersebut. Sedangkan terjdainya penipuan, apabila seseorang dengan sengaja melakukan atau memberikan keterangan-keterangan yang salah dengan disertai tipu daya, sehingga mengakibatkan kerugian terhadap pihak lainnya.

b. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perjanjian

Pada prinsipnya bagi pihak dalam perjanjian disyaratkan harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri. Prinsip demikian dimaksudkan untuk melindungi bagi pihak yang sebenarnya tidak cakap dalam hukum, dari akibat-akibat yang merugikannya. Adapun pihak-pihak yang dianggap tidak cakap melakukan perbuatan

hukum, diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata. Sedangkan akibat dari ketidak cakupannya itu diatur dalam Pasal 1331, 1446 dan 1456 KUH Perdata.

Menurut Pasal 1330 KUH Perdata, yang dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum, adalah :

- 1) Orang yang belum dewasa ;
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan ;
- 3) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan semua orang kepada siapa undang-undang, telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Namun, dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 / 1963, maka sejak saat ini seorang perempuan yang bersuami menjadi cakap dalam melakukan semua perbuatan hukum.

c. Suatu hal tertentu

Hal tertentu adalah obyek perjanjian, dan obyek perjanjian disini haruslah cukup jelas, sehingga hal tertentu menjadi obyek dalam perjanjian ini adalah mobil Toyota Avanza tipe G dan E.

d. Suatu sebab yang halal

Yang dimaksud suatu sebab yang halal, yaitu isi perjanjian yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai, apakah dilarang undang-undang atau tidak, bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak. Jadi, sebab yang halal

disini bukanlah "causa" yang menyebabkan orang membuat perjanjian, melainkan tujuan dari perjanjian ini sendiri.

8. Akibat Hukum

Suatu perjanjian yang dibuat secara sah adalah perjanjian yang mengikat dan akibat hukum dari adanya perikatan ini adalah : ¹²

- a. Para pihak dalam perjanjian menjadi terikat pada isi perjanjian dan juga kepatutan, kebiasaan dan undang-undang (Pasal 1338, 1339 dan 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- b. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- c. Kreditur dapat minta pembatalan perbuatan Debitur yang merugikan Kreditur (Pasal 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

9. Hal-hal Yang Dijanjikan

Berdasarkan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hal-hal yang dapat diperjanjikan dalam suatu perjanjian adalah untuk :

- memberikan sesuatu
- berbuat sesuatu
- tidak berbuat sesuatu

yang disebut 'prestasi'. ¹³

¹² Hardijan Rusli, Hukum Perjanjian Indonesia and Common Law, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hal. 108.

¹³ Ibid., hal. 32.

10. Hapusnya Perikatan

Perjanjian yang dilakukan para pihak biasanya ditentukan batas akhirnya. Apabila batas akhirnya terlampaui, maka perjanjian tersebut akan berakhir, tetapi ada kalanya perjanjian tersebut berakhir bukan karena perjanjian, tetapi ada sebab-sebab lain yang menyebabkan perjanjian berakhir, atau harus diakhirinya.

Menurut ketentuan Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian berakhir karena : pembayaran, penawaran pembayaran yang diikuti dengan penitipan/penyimpanan, pembaharuan hutang (novasi), perjumpaan hutang (kompensasi), percampuran hutang, musnahnya barang yang terhutang, pembatalan, berlakunya syarat batal, dan lewatnya waktu.

a. Pembayaran

Yang dimaksud dengan pembayaran, adalah setiap pemenuhan perikatan jadi, tidak hanya berupa penyerahan uang saja, tetapi juga penyerahan barang atau melakukan pekerjaan.

b. Penawaran pembayaran yang diikuti dengan penitipan atau penyimpanan

Penawaran, pembayaran yang diikuti dengan penyimpangan, ialah cara pembayaran untuk menolong debitur dalam hal kreditur tidak mau menerima pembayaran dengan menyimpan uang atau barang disuatu tempat atas tanggungan kreditur. Dengan

disimpannya uang atau barang tersebut, debitur telah dianggap membayar secara sah.

c. Pembaharuan hutang (*novasi*)

Pembaharuan hutang (*novasi*), ialah perjanjian baru yang menghapuskan perjanjian lama. Misalnya, penjual barang membebaskan pembeli dari pembayaran harga barangnya, tetapi pembeli disuruh menandatangani perjanjian pinjam uang yang jumlahnya sama dengan harganya, atau jika debitur dengan persetujuan kreditur diganti dengan orang lain yang menyanggupi akan membayar uang debitur.

d. Perjumpaan Hutang (*Kompensasi*)

Perjumpaan hutang (*kompensasi*), ialah cara penghapusan perjanjian, dengan jalan memperjuangkan atau memperhitungkan hutang-hutang secara timbal balik antara kreditur dengan debitur. Jadi, perhitungan itu terjadi demi hukum.

e. Percampuran hutang

Percampuran hutang ialah apabila kedudukan sebagai kreditur dan debitur berkumpul menjadi satu orang. Misalnya : debitur dalam suatu testamen ditunjuk sebagai waris tunggal oleh krediturnya, atau debitur kawin dengan krediturnya dalam persatuan harta kawin.

f. Pembebasan hutang

Pembebasan hutang ialah suatu perjanjian baru dimana kreditur dengan sukarela membebaskan kreditur dari semua kewajiban hutangnya. Misalnya, kreditur dengan sukarela menyerahkan surat perjanjian hutang piutang kepada debitur, maka dapat dianggap sebagai bukti tentang adanya pembebasan hutang.

g. Pembatalan perjanjian.

Musnahnya barang yang terhutang, ialah apabila barang yang menjadi obyek perjanjian musnah / habis diluar kesalahan debitur dan sebelum debitur lalai menyerahkannya.

h. Pembatalan perjanjian.

Pembatalan perjanjian, adalah menghentikan atau mengakhiri perjanjiannya, dan membawa segala sesuatu kembali kepada keadaan semula seolah-olah tidak pernah ada suatu perjanjian.

i. Berlakunya syarat batal

Berlakunya syarat batal, ialah syarat yang apabila dipenuhi mengakibatkan gugurnya atau hapusnya perjanjiannya.

j. Lewatnya waktu

Lewatnya waktu atau kadaluarsa, ialah dengan lewatnya waktu tertentu, setiap orang dibebaskan dari tagihan / tuntutan hukum. Ini berarti, jika seorang dituntut/digugat untuk membayar suatu hutang yang sudah lewat 30 tahun lamanya, ia dapat menolak gugatan berdasarkan kadaluarsa atau lewat waktu.

Dari 10 cara tersebut, sebetulnya masih ada cara lain yaitu :

- a. Akibat berakhirnya ketetapan waktu ;
- b. Akibat meninggalnya salah satu pihak dalam perjanjian ;
- c. Akibat adanya suatu pernyataan pailit atau pengampunan dari salah satu pihak dalam perjanjian.¹⁴

C. Perjanjian Jual Beli

1. Dasar Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang Jual Beli dalam Pasal 1457 sampai dengan 1540.

2. Pengertian

Berdasarkan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jual beli adalah :

Suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

3. Saat terjadinya Perjanjian Jual Beli

Untuk terjadinya Jual Beli diperlukan adanya persesuaian kehendak antara para pihak mengenai barang dan harga yang merupakan unsur pokok dalam perjanjian.¹⁵

¹⁴ R. Subekti, *op. cit.*, hal. 64.

¹⁵ Anonim, *Aneka Perjanjian Jual Beli*, hal. 3.

Dengan perkataan lain, perjanjian Jual Beli dilahirkan pada detik tercapainya 'sepakat' mengenai barang dan harga.¹⁶

Mengenai saat terjadinya 'konsensus' / sepakat menurut doktrin hukum dikenal beberapa teori yaitu :

- Teori Kehendak (*Wilstheorie*)

Berdasarkan teori ini, jika seseorang mengemukakan sesuatu pernyataan yang berbeda dengan apa yang dikehendaki, maka yang bersangkutan tidak terikat pada apa yang dinyatakannya tersebut.

- Teori Pernyataan (*Verklarungstheorie*)

Teori ini menyatakan bahwa kebutuhan masyarakat menghendaki bahwa kita dapat berpegang kepada apa yang dinyatakan tanpa menghiraukan apakah yang dinyatakan itu sesuai dengan kehendak masing-masing atau tidak.

- Teori Kepercayaan (*Vertrouwenstheorie*)

Menurut teori ini, kata sepakat terjadi jika ada kepercayaan yang secara objektif dapat dipercaya.

- Teori Ucapan (*Uitingstheorie*)

Sepakat terjadi pada saat orang yang menerima penawaran, menurut teori ini, telah menyiapkan surat jawaban bahwa ia menyetujui penawaran tersebut.

¹⁶ R. Subekti, *op. cit.*, hal. 12.

- Teori Pengiriman (*Verzendingstheorie*)

Sepakat terjadi pada saat dikirimkannya surat jawaban.

- Teori Pengetahuan (*Vernemingstheorie*)

Sepakat menurut teori ini terjadi setelah orang yang menawarkan bahwa penawarannya disetujui.

- Teori Penerimaan (*Ontvangstheorie*)

Menurut teori ini, sepakat terjadi pada saat diterimanya surat jawaban penerimaan penawaran oleh orang yang menawarkan.¹⁷

4. Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli

a. Kewajiban Penjual

Ada 2 kewajiban utama Penjual yaitu :

- Menyerahkan Hak Milik

Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas benda yang diperjual belikan dari si penjual kepada si pembeli.¹⁸

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal 3 jenis barang / benda yaitu :

• Benda Bergerak

Menurut Pasal 612 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penyerahan barang bergerak dilakukan :

¹⁷ R. Setiawan, *Op. cit*, hal. 57.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 18.

... dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci dari bangunan dalam mana benda itu berada.

- Benda Tetap (Tidak Bergerak)

Penyerahan dilakukan dengan perbuatan balik nama (Pasal 612 jo. 620 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang selanjutnya terhadap tanah diatur menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang mengatur bahwa :

Jual Beli tanah dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah.

- Benda Tidak Bertubuh

Penyerahan dilakukan secara "*cessie*" berdasarkan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan :

Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.

- Menanggung Kenikmatan Tenteram dan Menanggung Cacat Tersembunyi

Kewajiban untuk menanggung kenikmatan tenteram diwujudkan dengan memberikan jaminan bahwa barang yang dijual adalah benar-benar milik penjual dan bebas dari sesuatu beban atau tuntutan dari sesuatu pihak.¹⁹

¹⁹ Ibid., hal. 27.

Apabila ternyata benda yang diserahkan bukan milik penjual maka penjual wajib memberi ganti rugi pada si pembeli.²⁰

Kewajiban untuk menanggung cacat-cacat tersembunyi diwujudkan dengan jaminan penjual bahwa barang dapat digunakan untuk keperluan yang dimaksudkan dalam membeli benda yang bersangkutan.

Bila barang yang digunakan tidak dapat atau dalam pemakaiannya kurang sempurna sehingga seandainya pembeli mengetahui cacat-cacat tersebut maka ia tidak akan membelinya atau membeli dengan harga kurang, maka penjual wajib mengembalikan harga pembelian dan mengganti semua kerugian yang diderita oleh pembeli sebagai akibat adanya cacat benda yang dibeli apabila penjual sudah mengetahui adanya cacat pada benda, namun apabila penjual belum mengetahui adanya cacat tersebut maka ia hanya wajib mengembalikan harga pembelian dan mengganti biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelenggarakan pembelian dan penyerahan sekedar yang telah dibayar oleh si pembeli (Pasal 1508 jo. 1509 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).²¹

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid., hal. 30.

b. Kewajiban Pembeli

Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian.²²

Harga harus berupa uang dan harus ditetapkan oleh kedua belah pihak.

Bila tidak ditentukan tempat dan waktu pembayaran maka berdasarkan Pasal 1514 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu dimana penyerahan (levering) barangnya harus dilakukan.

Pembeli yang tidak membayar harga pembelian mengakibatkan penjual dapat menuntut ganti rugi dan atau membatalkan jual beli berdasarkan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

5. Obyek Perjanjian Jual Beli

Benda / barang adalah unsur essensial dalam perjanjian jual beli sehingga tidak akan ada perjanjian jual beli apabila tidak ada barang yang dijual belikan. Hal mana disebutkan dalam Pasal 1472 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

Perjanjian Jual Beli batal apabila barang yang dijual belikan pada saat perjanjian musnah sama sekali.

²² Ibid.

Penjual yang sejak semula mengetahui bahwa barang yang akan dijual sebenarnya sudah tidak ada lagi atau dari semula memang tidak ada, maka pembeli dapat menuntut penjual berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²³

Bila barang hanya musnah sebagian, maka Pasal 1472 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberi pilihan pada pembeli untuk tidak membeli atau untuk mempertahankan perjanjian untuk bagian barang masih tersisa.

6. Risiko Perjanjian Jual Beli

Risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian (peristiwa) di luar kesalahan salah satu pihak.

Didalam perjanjian jual beli, menurut Prof. R. Subekti, SH, selama barang belum dilever, mengenai barang dari macam apa saja, risiko masih harus dipikul oleh penjual, yang masih merupakan pemilik sampai saat barang secara yuridis diserahkan pada pembeli.²⁴

7. Penyerahan Obyek Perjanjian Jual Beli

Menurut sistim Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penyerahan barang (levering) merupakan suatu perbuatan yuridis guna memindahkan hak milik, hal mana tercermin dari Pasal 1459 Kitab

²³ Anonim, *op. cit.*, hal. 16.

²⁴ R. Subekti, *op. cit.*, hal. 38.

Undang-Undang Hukum Perdata yang pada dasarnya menyatakan bahwa :

Hak milik atas barang yang dijual tidak berpindah pada pembeli selama penyerahan belum dilakukan menurut kepastian yang bersangkutan.

Mengenai levering menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dianut sistem 'causal' yaitu sistem yang menggantungkan sahnya levering pada 2 syarat yaitu :

- a). Sahnya titel yang menjadi dasar dilakukannya levering.
- b). Levering tersebut dilakukan oleh orang yang berhak berbuat bebas terhadap barang yang dilever itu.²⁵

Hal mana berarti suatu levering sah apabila perjanjian obligatoir yang menjadi dasar levering tersebut sah dan levering dilakukan oleh pemilik barang sendiri atau orang yang dikuasakan olehnya.

D. Perjanjian Jual Beli Dengan Sistem Indent

1. Dasar Hukum Perjanjian Jual Beli Dengan Sistem Indent

Jual Beli Indent umumnya tunduk pada ketentuan perjanjian jual beli menurut ketentuan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Ketentuan jual beli indent dibentuk dari kebiasaan dalam masyarakat yang karena membutuhkan / menginginkan suatu barang tertentu sedangkan barang tersebut belum tersedia dan harus dipesan dari produsen terlebih dahulu.

²⁵ Hardijan Rusli, *op. cit.*, hal. 159.

2. Pengertian Perjanjian Jual Beli Dengan Sistem Indent

Indent berasal dari Bahasa Inggris yang berarti 'masuk', sehingga jual beli indent dapat diartikan sebagai perjanjian jual beli dengan memberikan sejumlah uang sebagai tanda jadi yang nantinya akan diperhitungkan sebagai harga barang yang akan dibeli.

3. Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Dengan Sistem Indent

Dalam perjanjian jual beli indent para pihak adalah :

- Indentor

Yaitu pihak yang memberikan sejumlah uang sebagai tanda jadi untuk membeli suatu benda / barang tertentu.

- Pemilik / Produsen / Kuasa

Yaitu pihak yang memiliki / memproduksi benda / barang atau pihak yang dikuasakan oleh pemilik / produsen.

4. Obyek Perjanjian Jual Beli Dengan Sistem Indent

Umumnya yang menjadi objek perjanjian jual beli indent adalah benda-benda yang masih dalam proses perakitan di pabrik produsen. Misalnya : Mobil Toyota Avanza Tipe G dan E.

Produsen telah mengiklankan karakteristik benda yang akan diproduksi, namun karena belum mengetahui secara pasti jumlah konsumen, maka konsumen harus mendaftarkan diri terlebih dahulu

dengan menyertakan sejumlah uang sebagai tanda jadi dan menentukan type pesanannya yang meliputi jenis dan warna.²⁶

²⁶ www.toyota-avanza.co.id.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan tesis ini penulis mengumpulkan data-data serta keterangan-keterangan yang diperoleh guna mengetahui gambaran dari Perjanjian Jual Beli dengan Sistem Indent, maka penulis menggunakan, yaitu :

A. Metode Pendekatan

Penulis menggunakan metode pendekatan secara yuridis empiris. Secara yuridis, yaitu didasarkan pada norma-norma yang ada kaitanya dengan judul tesis ini, yaitu mengenai perjanjian jual beli dengan sistem indent antara indentor dengan produsen. Sedangkan yang dimaksud secara empiris dilakukan dengan cara mengamati indentor yang mengadakan perjanjian jual beli dengan sistem indent dengan produsen yang menyangkut masalah perjanjian jual beli dengan sistem indent antara indentor dengan produsen.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistimatis sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan. Biasanya, penelitian deskriptif seperti ini

menggunakan metode survei.¹ Deskriptif, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematik mengenai pelaksanaan perjanjian jual beli dengan sistem indent di PT. Nasmoco Kaligawe - Semarang. Sedangkan analisis dilakukan terhadap berbagai aspek hukum yang mengatur tentang pelaksanaan perjanjian jual beli dengan sistem indent. Lebih jauh penelitian ini berusaha sesuai dengan temuan-temuan di lapangan.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Nasmoco Kaligawe - Semarang, Jawa Tengah.

D. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek / subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²

Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada obyek / subyek

¹ Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1999, hal. 63.

² Sugiono, Metode Penelitian Administrasi, Bandung, Alfabeta, 2001, hal. 57.

yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik / sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu. ³

Populasi dalam penelitian adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan pelaksanaan perjanjian jual beli dengan sistem indent pada PT. Nasmoco Kaligawe - Semarang.

b. Teknik Sampling

Teknik sampling yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah secara purposive sampling, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu.

Responden yang menjadi sumber data dalam penelitian ini antara lain adalah :

1. Kepala Cabang PT. Nasmoco Kaligawe - Semarang.
2. Kepala Bagian Pemasaran Toyota Avanza PT. Nasmoco Kaligawe - Semarang.
3. Kepala Bagian Tata Usaha PT. Nasmoco Kaligawe - Semarang.

E. Jenis Dan Sumber Data

Jenis sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari

³ Ibid.

sumber pertama di lapangan melalui penelitian, yaitu dari mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang bewujud laporan, buku harian dan seterusnya.⁴

Ronny Hanitijo Soemitro membagi jenis dan sumber data atas data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer berupa : norma dasar Pancasila, UUD 1945, Undang-undang, Yuriprudensi dan Traktat dan berbagai peraturan perundang-perundangan sebagai peraturan organiknya. Bahan hukum sekunder berupa Rancangan peraturan perundang-undangan, buku-buku hasil karya para sarjana dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dan bahan hukum tertier berupa bibliografi dan indeks komulatif.⁵

Dalam penelitian ini yang dijadikan data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan, yaitu bersumber dari hasil wawancara dan observasi dengan responden.

Sedangkan data sekunder yang dibutuhkan bersumber dari :

- a. Bahan-bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari :
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 12.

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 52-53.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari :
 - 1. Buku- buku yang membahas perjanjian dan perikatan.
 - 2. Buku-buku yang membahas tentang akibat hukum wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum.
- c. Berbagai bahan kepustakaan dan bahan-bahan dari internet yang membahas mengenai perjanjian jual beli dengan sistem indent.

F. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

Pengumpulan data lapangan akan dilakukan dengan cara :

- a. Wawancara, baik secara terstruktur maupun tidak struktur.

Wawancara terstruktur dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan peneliti, sedangkan wawancara tak terstruktur yakni wawancara yang dilakukan tanpa berpedoman pada daftar pertanyaan. Materi diharapkan berkembang sesuai dengan jawaban informasi dan situasi yang berlangsung.
- b. Catatan lapangan diperlukan untuk menginventarisir hal-hal baru yang terdapat dilapangan yang ada kaitannya dengan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan.

Instrumen dalam penelitian ini terdiri dari instrumen utama dan instrumen penunjang. Instrumen utama adalah penelitian sendiri, sedangkan instrumen

penunjang adalah daftar pertanyaan, catatan lapangan dan rekaman tape recorder.⁶

G. Pengolahan dan Analisa Data

1. Pengolahan Data

Setelah semua data dapat dikumpulkan dengan metode observasi dan interviuw, maka dilakukan pengolahan data dengan cara :⁷

- a. Semua catatan dari buku tulis pertama diedit, yaitu diperiksa dan dibaca sedemikian rupa. Hal-hal yang diragukan kebenarannya atau masih belum jelas, setelah dibandingkan antara yang satu dengan yang lain, dilakukan pertanyaan ulang kepada responden yang bersangkutan ;
- b. Kemudian setelah catatan-catatan itu disempurnakan kembali, maka dipindahkan dan ditulis kembali, maka dipindahkan dan ditulis kembali ke dalam buku tulis yang kedua, dengan judul catatan hasil wawancara dari responden. Isi buku tulis kedua ini memuat catatan keterangan menurut nama-nama responden ;
- c. Selanjutnya setelah kembali dari lapangan, penulis mulai menyusun semua catatan keterangan, dengan membanding-bandingkan antara keterangan yang satu dan yang lain dan mengelompokkannya dan mengklasifikasikan data-data tersebut ke dalam buku ketiga, menurut bidang batas ruang lingkup masalahnya, untuk memudahkan analisis data yang akan disajikan sebagai hasil penelitian lapangan.

2. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian

⁶ S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif, Bandung, Tarsito, 1992, hal. 9.

⁷ Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 1995, hal. 45.

dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.

Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁸

Pengertian dianalisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif - induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan-laporan penelitian ilmiah.

Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.⁹

Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

⁸ Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 12.

⁹ H.B. Sutopo, Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II, UNS Press, Surakarta, 1988, hal. 37.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Lokasi Penelitian : PT. Nasmoco Kaligawe Semarang

PT. Nasmoco adalah komunitas dealer resmi Toyota untuk area Jawa Tengah dan DIY Yogyakarta sebagai kepanjangan tangan dari main dealer PT. New Ratna Motor yang bergerak dalam bidang penjualan, perawatan, perbaikan mobil dan penyediaan suku cadang mobil Toyota.

Tergabung dalam Nasmoco Group, PT. Nasmoco mempunyai visi menjadi pelaku bisnis di bidang otomotif yang profesional, berkualitas serta sebagai pelopor dan misi untuk meningkatkan profesionalisme karyawan dengan berbasis teknologi modern untuk membantu pelanggan dan menghasilkan keuntungan yang optimal bagi pemegang saham, terus berupaya meningkatkan karyawan serta ikut berperan dalam kepedulian lingkungan dan sosial.¹

Untuk area Jawa Tengah dan DIY Yogyakarta, Nasmoco Group mempunyai cabang-cabang di Cilacap, Kudus, Magelang, Pekalongan, Purwokerto, Salatiga, Semarang, Solo, Tegal dan Yogyakarta.

Khusus Semarang, Nasmoco Group mempunyai cabang di Gombel, Majapahit, Pemuda dan Kaligawe.

PT. Nasmoco Kaligawe Semarang beralamat di Jalan Raya Kaligawe KM. 5 Telp. (024) 6580100, Fax. (024) 6580200 dan E-mail : kaligawe @

¹ www.nasmoco.com

nasmoco.com yang melayani masyarakat dalam : Penjualan, Servis, Suku Cadang dan Aksesoris mobil Toyota.

Kepala Cabang PT. Nasmoco Kaligawe Semarang adalah Sarjono Purbo dan Wakilnya Ruslianto yang membawahi karyawan divisi penjualan mobil, suku cadang dan aksesoris serta karyawan service / bengkel.

Dalam bidang penjualan mobil-mobil merek Toyota, PT. Nasmoco menjual mobil-mobil baru yang diproduksi oleh PT. Toyota Astra Motor (PT. TAM) antara lain yang sedang berjalan adalah model Toyota Avanza.

Animo masyarakat terhadap Toyota Avanza sangat tinggi disebabkan model ini merupakan model terobosan Toyota untuk memenuhi pasaran mobil untuk kalangan menengah ke bawah dengan meluncurkan mobil baru dengan harga dibawah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Tingginya animo masyarakat menengah ke bawah untuk memiliki mobil baru mengakibatkan masyarakat baru dapat memiliki mobil idaman mereka setelah memesan / indent terlebih dahulu mobil yang mereka inginkan dengan membayar sejumlah uang muka sebagai tanda jadi dan mendapat nomor tunggu dan janji lisan dari karyawan divisi penjualan tentang kepastian tanggal konsumen / indentor akan dapat menerima mobil yang diindentnya.

Apabila konsumen bermaksud membeli mobil Toyota Avanza maka yang bersangkutan dapat mendatangi PT. Nasmoco dengan membawa identitas diri (KTP, SIM) dengan mengisi blanko isian yang sudah ditentukan dengan menyebutkan spesifikasi mobil yang dipesan dan membayar uang muka.

Penjualan mobil Toyota Avanza oleh PT. Nasmoco dapat dilakukan dengan cara tunai / *cash* atau kredit, yang seluruhnya apabila mobil belum tersedia di dealer maka dapat dilakukan indent terlebih dahulu dengan membayar uang muka / tanda jadi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).²

B. Tanggungjawab Terhadap Indentor Dalam Hal Mobil Yang Diterima oleh Indentor Tidak Sesuai Dengan Yang Dipesan, Diterima Dalam Keadaan Tidak Sempurna, Diterima Melewati Batas Waktu Yang Diperjanjikan Atau Tidak Diterima Sama Sekali Oleh Indentor

Konsumen yang telah menandatangani formulir isian untuk menginden mobil Toyota Avanza yang diinginkannya, setelah membayar sejumlah uang muka akan dicatat pada Buku Daftar Tunggu yang disimpan oleh perusahaan.

Daftar Tunggu memuat : Nomor Tunggu, Nama Pemesan (Indentor), Tanggal pemesanan, Alamat dan Nomor Telepon / Handphone Yang Bisa Dihubungi apabila mobil yang dipesan telah datang.

Menurut Buku Daftar Tunggu yang ada pada PT. Nasmoco Kaligawe Semarang, sejak bulan Maret sampai dengan Mei 2005 indentor Toyota Avanza sebanyak 87 orang dengan masa indent selama 3 (tiga) bulan. Yang dapat diperinci sebagai berikut :

² Wawancara dengan Lisa Indahsari, Customer Service PT. Nasmoco Kaligawe Semarang tanggal 15 Juli 2005 di Semarang.

Tabel 1. Indentor Toyot Avanza

Nomor	Bulan	Jumlah (Unit)
1.	Pebruari	23
2.	Maret	37
3.	April	27
	Jumlah	87

Sumber : PT. Nasmoco Kaligawe Semarang Bulan Juli 2005.

Berdasarkan data pada akhir bulan Juli 2005, indentor yang sudah menerima mobil adalah sebanyak 35 orang dengan perincian :

Tabel 2. Indentor Yang Telah Menerima Mobil sampai dengan Juli 2005

Nomor	Bulan	Jumlah (Unit)
1.	Mei	12
2.	Juni	10
3.	Juli	13
	Jumlah	35

Sumber : PT. Nasmoco Kaligawe Semarang Bulan Juli 2005.

Dari ke 35 orang indentor yang telah menerima mobil yang diindent tersebut, PT. Nasmoco melalui Customer Servicenya mengakui bahwa tidak seluruh indentor menerima mobil sesuai dengan pesanan, umumnya indentor menerima mobil tidak sesuai dengan yang diinginkannya, terutama warna mobil.³

³ Lisa Indahsari, wawancara tanggal 15 Juli 2005.

Berdasarkan data yang diperoleh dari situs internet para pengindent Toyota Avanza dan keterangan indentor responden, selain warna mobil yang tidak sesuai dengan yang dipesan, mobil-mobil yang diterima ada pula yang diterima dalam keadaan tidak sempurna baik *body* luar maupun fasilitas didalam mobil seperti *dash board*, kursi dan fasilitas lainnya.

Mengenai keluhan-keluhan indentor tersebut, menurut Tono, staf divisi penjualan, merupakan hal yang biasa terjadi pada para indentor yang umumnya disebabkan oleh :

1. Indentor sudah lupa warna mobil yang dipesannya.
2. PT. Nasmoco hanya menerima kiriman dari Jakarta setelah daftar pesanan indentor dikirim.⁴

Menurut Sarjono Purbo, setelah indentor mengisi formulir pesanan yang memuat perincian mobil yang diinginkannya dan membayar uang muka yang ditentukan, PT. Nasmoco akan mengirimkan formulir pesanan kepada PT. Toyota Astra Motor di Jakarta sebagai produsen mobil-mobil Toyota di Indonesia. Selanjutnya PT. Nasmoco hanya menunggu pemberitahuan tentang waktu pengiriman mobil-mobil yang dipesan dari Jakarta.⁵

Frekuensi pengiriman mobil dari produsen PT. Toyota Astra Motor ke Semarang hanya dapat dilakukan 1 kali tiap bulan karena selain Semarang, produsen juga harus memenuhi pesanan mobil dari kota-kota lainnya di seluruh

⁴ Wawancara dengan Tono Waluyo, Sales Marketing PT. Nasmoco Kaligawe Semarang tanggal 31 Juli 2005 di Semarang.

⁵ Wawancara dengan Sarjono Purbo, Pimpinan Cabang PT. Nasmoco Kaligawe Semarang tanggal 1 Agustus 2005 di Semarang.

Indonesia dan daerah-daerah lainnya di Jawa Tengah dengan menyesuaikan frekuensi produksi PT. Toyota Astra Motor yang selain memproduksi Toyota Avanza juga model-model lainnya.⁶

Apabila setelah mobil pesanan datang, dilakukan pengecekan oleh bagian mesin dan peralatan untuk memastikan apakah mobil yang dikirim dalam kondisi yang baik atau ada kerusakan akibat proses pengiriman.⁷ Dalam hal ada kerusakan-kerusakan kecil, maka PT. Nasmoco akan melakukan perbaikan dengan menggunakan fasilitas bengkel yang dilengkapi peralatan modern sehingga dapat dipastikan bahwa mobil kembali dalam keadaan baik sebelum diserahkan pada indentor.⁸

Mengenai pengecekan antara mobil yang dipesan dan mobil yang dikirim, menurut Sarjono Purbo, tidak secara khusus dicek oleh divisi penjualan, karena produsen umumnya mengirimkan warna-warna mobil yang sedang trend saat ini seperti emas metalik, hitam, merah, biru dan silver.⁹

Sebelum diserahkan pada indentor, bila ternyata ada perbedaan antara warna mobil yang dipesan dan mobil yang dikirim, divisi penjualan akan menghubungi konsumen / indentor untuk mendapat persetujuannya mengenai adanya perbedaan warna antara yang tersedia dan yang dikirimkan oleh produsen. Bila indentor menyetujui perbedaan tersebut, maka indentor

⁶ Lisa, wawancara tanggal 15 Juli 2005.

⁷ Tono, wawancara tanggal 31 Juli 2005.

⁸ Lisa, wawancara tanggal 15 Juli 2005.

⁹ Lisa, wawancara tanggal 15 Juli 2005.

dipersilahkan untuk melihat mobil yang bersangkutan, namun bila indentor tidak setuju, maka divisi penjualan akan memberikan pilihan pada indentor untuk menunggu kiriman selanjutnya atau menerima warna yang telah dikirim oleh produsen.¹⁰

Indentor yang sudah lama menunggu dan tidak terlalu fanatik dengan warna-warna tertentu umumnya akan menerima mobil yang berbeda warna dengan warna mobil yang dipesannya tersebut, namun ada pula indentor yang rela menunggu mobil sesuai dengan warna yang dipesannya. Terhadap indentor ini, umumnya PT. Nasmoco mengharuskan indentor membuat pernyataan tertulis bahwa yang bersangkutan sendiri yang tidak bersedia menerima mobil yang diserahkan dan akan membebaskan perusahaan dari tuntutan hukum.¹¹

Selain terhadap warna mobil yang berbeda dengan warna mobil yang dipesan indentor, fasilitas lain yang umumnya berbeda dengan yang dipesan adalah interior mobil.

Apabila terdapat perbedaan fasilitas interior mobil antara yang dipesan dengan yang dikirim oleh produsen, konsumen / indentor dapat melakukan *claim* / tuntutan pada PT. Nasmoco pada kesempatan pertama setelah konsumen mengetahui perbedaan tersebut. Dalam hal ini PT. Nasmoco dapat melakukan penggantian terhadap interior dan fasilitas mobil sesuai dengan pesanan indentor bila jelas-jelas bahwa perbedaan tersebut akibat kekeliruan produsen.¹²

¹⁰ Tono, wawancara tanggal 31 Juli 2005.

¹¹ Sarjono Purbo, wawancara tanggal 1 Agustus 2005.

¹² Tono, wawancara tanggal 31 Juli 2005.

Namun demikian, PT. Nasmoco tidak bersedia mengganti fasilitas interior mobil apabila mobil telah digunakan oleh indentor atau telah berada di tangan indentor minimal 1 hari, karena hal tersebut bukan tanggung jawab PT. Nasmoco lagi namun sudah menjadi tanggung jawab konsumen. Tanggungjawab perusahaan selesai dengan ditanda tangannya Berita Acara Serah Terima Mobil antara PT. Nasmoco dan konsumen / indentor.¹³

Tanggung jawab perusahaan terhadap interior mobil adalah selama mobil berada di wilayah perusahaan / belum dibawa pulang oleh konsumen / indentor. Dimana sebelum penyerahan mobil dilaksanakan, konsumen mendapat penjelasan mengenai cara mengendarai mobil, perawatan mobil dan upaya-upaya yang dapat dilakukan indentor bila mengalami masalah dalam menggunakan mobil tersebut.¹⁴

Sebagian besar dari mobil yang dipesan / diindent oleh indentor terlambat diterima indentor dari waktu yang diperjanjikan oleh PT. Nasmoco yakni selama 3 (tiga) bulan sejak diindent dan dibayar uang mukanya oleh indentor.

Menurut Sarjono Purbo, mengenai kemungkinan terjadinya hal tersebut, sebelumnya telah dijelaskan oleh divisi penjualan yang berhadapan langsung dengan konsumen / indentor. Hal-hal yang dijelaskan meliputi :

¹³ Lisa, wawancara tanggal 15 Juli 2005.

¹⁴ Lisa, wawancara tanggal 15 Juli 2005.

- Kemungkinan keterlambatan konsumen / indetor dalam menerima mobil yang diterima disebabkan pengiriman mobil tergantung produsen di Jakarta dan daya angkut ekspedisi.
- Kemungkinan terjadi hambatan-hambatan sehubungan dengan hal tersebut (produsen dan ekspedisi) diluar perhitungan perusahaan (terjadi keadaan memaksa).

yang atas penjelasan perusahaan umumnya telah disetujui indetor.¹⁵

Pada saat indetor membayar uang muka sebagai tanda jadi pembelian mobil, indetor diurutkan berdasarkan tanggal pembayaran uang muka dengan dicatat pada Buku Daftar Tunggu yang disimpan oleh PT. Nasmoco dengan sebelumnya diberitahukan pada indetor tanggal perkiraan indetor akan menerima mobil yang diindentnya.

Dalam hal indetor atas dasar tersebut selanjutnya menjual mobilnya dengan harapan dapat menerima mobil barunya dari PT. Nasmoco namun tidak dapat terwujud karena adanya keterlambatan produksi dan pengiriman, mengakibatkan indetor terpaksa menggunakan kendaraan umum sebagai pengganti mobil yang diindentnya sehingga mengalami kerugian karena aktivitasnya menjadi terganggu dan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membayar kendaraan umum selama mobil yang diindentnya belum diterima.

Terhadap masalah ini, menurut Sarjono Purbo, kerugian tersebut tidak dapat dibebankan pada perusahaan karena sebelum menanda tangani perjanjian

¹⁵ Sarjono Purbo, wawancara tanggal 1 Agustus 2005.

indent, konsumen telah diberitahu mengenai kemungkinan keterlambatan pengiriman mobil yang dipesan sehingga tanggal penerimaan mobil yang diindent tidak dapat dijadikan pedoman bagi indentor untuk melakukan tindakan sebelum mobil benar-benar diterima indentor.¹⁶

Divisi Penjualan PT. Nasmoco Kaligawe Semarang, Tono, membenarkan bahwa ia sudah menjelaskan kepada seluruh konsumen mengenai kemungkinan keterlambatan pengiriman dan produksi mobil. Dimana umumnya konsumen tidak berkeberatan dan dapat mengerti mengenai hal-hal tersebut.¹⁷

Terhadap tuntutan konsumen tentang ketidaksesuaian antara waktu penerimaan mobil yang diindent dengan nomor urut tunggu yang lebih tinggi, menurut Sarjono merupakan kelalaian divisi penjualan dalam mengalokasikan pesanan indentor. Karena seharusnya indentor mendapat mobil yang diindent sesuai nomor urut yang tercatat dalam Buku Daftar Tunggu. Dalam hal ini apabila ada indikasi Divisi Penjualan melakukan penyelewengan dengan menerima sejumlah uang agar indentor dengan nomor urut tinggi mendapatkan mobil lebih dahulu, maka perusahaan akan menindak karyawan bersangkutan dengan melakukan teguran hingga pemecatan secara tidak hormat.¹⁸

Karyawan yang dipecat secara tidak hormat pernah dilakukan oleh PT. Nasmoco dalam kasus Irwan sekitar tahun 2002 yang lalu sebagai sanksi kepada yang bersangkutan karena menerima sejumlah uang guna mempercepat beberapa

¹⁶ Sarjono Purbo, wawancara tanggal 1 Agustus 2005.

¹⁷ Tono, wawancara tanggal 31 Juli 2005.

¹⁸ Sarjono Purbo, wawancara tanggal 1 Agustus 2005.

konsumen yang diindent lebih cepat dari nomor urut. Terbongkarnya hal ini disebabkan indentor yang telah menyerahkan sejumlah uang mendatangi kantor pemasaran PT. Nasmoco disebabkan mobil yang dijanjikan tidak diterima pada waktu yang dijanjikan Irwan.¹⁹

Perusahaan dalam hal ini tidak mengetahui hal tersebut, sehingga tuntutan konsumen yang disampaikan kepada Kepala Cabang saat itu ditolak, karena wewenang perusahaan terbatas pada mengangkat dan memberhentikan karyawan yang melanggar tata tertib perusahaan dan merugikan konsumen, namun mengenai urutan nomor tunggu - karena menyangkut hak konsumen lainnya, bukan wewenang perusahaan sehingga konsumen disarankan untuk bersabar, menunggu mobil sesuai daftar tunggu.²⁰

Tentang konsumen yang tidak menerima sama sekali mobil yang diindentnya, umumnya disebabkan karena :

- konsumen mengundurkan diri sebagai pembeli karena tidak dapat menunggu lebih lama lagi.
- konsumen tidak menyetujui harga mobil yang mengalami kenaikan selama masa tunggu, sehingga konsumen membatalkan perjanjian jual beli.

¹⁹ Lisa, wawancara tanggal 15 Juli 2005.

²⁰ Sarjono Purbo, wawancara tanggal 1 Agustus 2005.

Selain sebab-sebab tersebut - misalnya karena mobil hilang akibat bencana alam atau dicuri dalam perjalanan - belum pernah terjadi selama PT. Nasmoco Kaligarang Semarang beroperasi sejak tahun 1990.²¹

Menurut Sarjono Purbo, seandainya indentor tidak menerima mobil disebabkan mobil yang dikirim dari produsen di Jakarta dalam perjalanan ke Semarang mengalami musibah seperti bencana alam atau perampokan, maka perusahaan asuransi yang bekerjasama dengan PT. Toyota Astra Motor akan membayar ganti rugi kepada PT. Toyota Astra Motor untuk mengganti mobil-mobil tersebut tanpa merugikan konsumen / indentor. Namun demikian, PT. Nasmoco akan memberitahukan konsumen / indentor mengenai kejadian ini karena kejadian / peristiwa ini terjadi diluar perkiraan perusahaan yang akan mengakibatkan konsumen / indentor terlambat menerima mobil yang telah diindentnya.²²

Hubungan yang terjadi antara PT. Nasmoco dan konsumen / indentor mobil Toyota Avanza dalam ilmu hukum disebut "Perikatan" yang diartikan sebagai :

... ikatan dalam bidang hukum harta benda (*vermogensrecht*) antara 2 orang atau lebih, dimana satu pihak berhak atas sesuatu dan pihak lainnya berkewajiban untuk melaksanakannya.²³

Salah satu pembedaan jenis perikatan adalah berdasarkan isinya, dimana perikatan berdasarkan isinya dibedakan menjadi perikatan untuk memberikan

²¹ Sarjono Purbo, wawancara tanggal 1 Agustus 2005.

²² Sarjono Purbo, wawancara tanggal 1 Agustus 2005.

²³ R.M. Suryodiningrat, Asas-asas Hukum Perikatan, Tarsito, Bandung, 1995, hal. 14.

sesuatu, perikatan untuk melakukan sesuatu dan perikatan untuk tidak melakukan sesuatu.

Perikatan untuk memberikan sesuatu merupakan salah satu bentuk perikatan berdasarkan isinya dimana dalam perikatan ini :

... yang menjadi ukuran adalah obyek perikatannya, wujud prestasinya, yaitu berupa kewajiban bagi debitur untuk memberikan sesuatu kepada kreditur.²⁴

Dalam hal ini, hubungan / perikatan yang terjadi antara PT. Nasmoco Kaligawe Semarang dengan konsumen / indentor adalah perikatan untuk menyerahkan mobil Toyota Avanza dengan spesifikasi yang ditentukan oleh konsumen dan perikatan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh konsumen kepada PT. Nasmoco Kaligawe Semarang sebesar yang ditentukan oleh PT. Nasmoco dimana bentuk perjanjian demikian dalam hukum dikenal sebagai perjanjian 'jual beli'.

Perjanjian jual beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata adalah :

... suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan.

Didalam perjanjian jual beli antara PT. Nasmoco Kaligawe dengan konsumen / indentor yang bertindak sebagai penjual adalah PT. Nasmoco Kaligawe Semarang dan bertindak sebagai pembeli adalah konsumen yang menginden mobil Toyota Avanza pada PT. Nasmoco Kaligawe Semarang

²⁴ J. Satrio, Hukum Perikatan - Perikatan Pada Umumnya, Alumni, Bandung, 1993, hal. 50.

sehingga syarat undang-undang untuk terjadinya perjanjian jual beli yaitu adanya 2 (dua) pihak sudah terpenuhi.

Mengenai kapan terjadinya perjanjian yang mengakibatkan para pihak terikat untuk melaksanakan isi perjanjian disebutkan oleh Pasal 1458 KUH Perdata yang menyatakan bahwa :

Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.

Atau dengan kata lain, jual beli antara PT. Nasmoco dan indentor terjadi saat tercapai kata sepakat / konsensus mengenai barang dan harga mobil Toyota Avanza yang menjadi obyek perjanjian jual beli antara PT. Nasmoco Kaligawe Semarang dengan indentor.

Mengenai saat terjadinya 'konsensus' menurut doktrin hukum dikenal beberapa teori yaitu :

- Teori Kehendak (*Willstheorie*)

Berdasarkan teori ini, jika seseorang mengemukakan sesuatu pernyataan yang berbeda dengan apa yang dikehendaki, maka yang bersangkutan tidak terikat pada apa yang dinyatakannya tersebut.

- Teori Pernyataan (*Verklarungstheorie*)

Teori ini menyatakan bahwa kebutuhan masyarakat menghendaki bahwa kita dapat berpegang kepada apa yang dinyatakan tanpa menghiraukan apakah yang dinyatakan itu sesuai dengan kehendak masing-masing atau tidak.

- Teori Kepercayaan (*Vertrouwenstheorie*)

Menurut teori ini, kata sepakat terjadi jika ada kepercayaan yang secara objektif dapat dipercaya.

- Teori Ucapan (*Uitingstheorie*)

Sepakat terjadi pada saat orang yang menerima penawaran, menurut teori ini, telah menyiapkan surat jawaban bahwa ia menyetujui penawaran tersebut.

- Teori Pengiriman (*Verzendingstheorie*)

sepakat terjadi pada saat dikirimkannya surat jawaban.

- Teori Pengetahuan (*Vernemingstheorie*)

Sepakat menurut teori ini terjadi setelah orang yang menawarkan bahwa penawarannya disetujui.

- Teori Penerimaan (*Ontvangstheorie*)

Menurut teori ini, sepakat terjadi pada saat diterimanya surat jawaban penerimaan penawaran oleh orang yang menawarkan.²⁵

Karena kedua belah pihak dalam hal ini saling berhadapan maka saat terjadi sepakat / konsensus adalah saat konsumen / indentor secara lisan menyatakan pada PT. Nasmoco Kaligawe Semarang yang dalam hal ini diwakili oleh Divisi Penjualan bahwa konsumen setuju untuk membeli mobil Toyota Avanza dengan harga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sesuai dengan permintaan PT. Nasmoco Kaligarang Semarang.

²⁵ R. Setiawan, *Op. cit*, hal. 57.

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, agar suatu perjanjian dapat berlaku sebagai perjanjian yang sah sehingga mengikat kedua belah pihak disyaratkan untuk memenuhi 4 (empat) syarat yaitu : kata sepakat antara para pihak, kecakapan, kemampuan subyek untuk membuat perjanjian, obyek tertentu dan sebab (*causa* yang halal).

Dalam perjanjian jual beli antara PT. Nasmoco Kaligawe Semarang sebagai penjual dan konsumen sebagai pembeli ternyata telah memenuhi syarat 'konsensus' / sepakat dengan ditandatanganinya formulir isian yang telah disediakan oleh penjual / PT. Nasmoco Kaligawe Semarang dan diserahkannya uang muka sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh pembeli yang akan diperhitungkan sebagai harga mobil bila mobil yang menjadi obyek perjanjian telah ada.

Cakap yang disyaratkan undang-undang adalah apabila para pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian sudah dewasa atau belum dewasa namun telah menikah serta tidak berada dibawah pengampuan.

Pembeli / calon indentor dalam merealisasikan perjanjian jual beli mobil dengan PT. Nasmoco Kaligawe Semarang disyaratkan untuk menyerahkan kartu identitas diri berupa KTP atau SIM yang hanya dapat dimiliki oleh orang dewasa atau sudah berumur minimal 17 tahun.

Obyek dalam perjanjian jual beli antara PT. Nasmoco Kaligawe dan konsumen adalah mobil merek Toyota seri Avanza yang spesifikasi obyek jual beli umumnya telah dimuat dalam brosur-brosur yang disediakan di kantor penjual maupun iklan-iklan di media elektronik (televisi dan radio) maupun

dalam iklan di media massa (surat kabar dan majalah). Bahkan di beberapa dealer dipamerkan pula mobil bersangkutan untuk uji coba (*test drive*) sehingga calon konsumen dapat melihat dan merasakan keunggulan mobil yang akan dibelinya.

Syarat lainnya untuk sahnya suatu perjanjian adalah adanya *causa* yang halal. *Causa* menurut filsafat Aristoteles ada 4 macam :

- *causa materialis* (yaitu bahannya).
- *causa formalis* (yaitu yang menyebabkan perubahannya).
- *causa efisien* (yaitu tenaga yang menyebabkan perubahannya).
- *causa finalis* (yaitu semua perubahan itu ada tujuannya).²⁶

dimana menurut Hoge Raad, *causa* adalah : sasaran / tujuan yang kedua belah pihak bermaksud mencapainya.²⁷

Adapun yang dimaksud *causa* yang halal adalah kausa / tujuan yang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan.

Tujuan pembeli adalah memiliki mobil Toyota Avanza yang dijual penjual yang tidak termasuk tujuan yang bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan, sehingga karenanya tujuan perjanjian jual beli adalah sah sehingga karenanya memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

²⁶ R. Soetojo Prawirohamidjojo, Hukum Perikatan, Bina Ilmu, Surabaya, 1979, hal. 162.

²⁷ H.M. Suryodinigrat, Op. cit.

Perjanjian jual beli antara PT. Nasmoco dan konsumen berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata adalah sah sehingga karenanya perjanjian jual beli tersebut mengikat dan karenanya berlaku bagi para pihak dalam bentuk :

- a. Para pihak menjadi terikat pada isi perjanjian dan juga kepatutan, kebiasaan dan undang-undang (Pasal 1338, 1339 dan 1340 KUH Perdata).
- b. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 KUH Perdata).
- c. Kreditur dapat minta pembatalan perbuatan debitur yang merugikan kreditur (Pasal 1341 KUH Perdata).²⁸

Dimana dalam perjanjian antara PT. Nasmoco Kaligawe Semarang dan konsumen, PT. Nasmoco Kaligawe Semarang bertindak sebagai penjual dan konsumen bertindak sebagai pembeli dalam perjanjian jual beli dimana penjual mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang yang dijual dan pembeli mempunyai kewajiban untuk membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.

PT. Nasmoco Kaligawe Semarang sebagai penjual berdasarkan perjanjian jual beli berkewajiban untuk menyerahkan obyek jual beli berupa mobil Toyota Avanza kepada konsumen dan konsumen mempunyai kewajiban untuk membayar harga mobil Toyota Avanza sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada PT. Nasmoco Kaligawe Semarang.

²⁸ Hardijan Rusli, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hal. 105.

Dalam perjanjian jual beli antara PT. Nasmoco Kaligawe Semarang dan konsumen, mobil Toyota Avanza yang menjadi obyek jual beli belum ada . belum diproduksi, sehingga pada saat konsesus antara penjual / PT. Nasmoco Kaligawe Semarang dan pembeli / indentor obyek jual beli belum ada.

Tentang hubungan antara obyek jual beli dengan eksistensi perjanjian diatur dalam Pasal 1458 KUH Perdata yang menyatakan bahwa jual beli telah terjadi walaupun barang belum diserahkan dan harga belum dibayar, sehingga dengan demikian perjanjian antara PT. Nasmoco Kaligawe Semarang dan konsumen telah mengikat antara kedua belah pihak walaupun obyek jual beli belum ada dan harga belum dibayar.

KUH Perdata tidak mensyaratkan larangan tertentu terhadap obyek perjanjian, dimana Pasal 1332 KUH Perdata hanya mensyaratkan barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi obyek perjanjian sehingga seluruh barang-barang dapat menjadi obyek jual beli termasuk mobil Toyota Avanza yang menjadi obyek dalam perjanjian jual beli antara PT. Nasmoco Kaligawe Semarang dan konsumen.

Berdasarkan hal yang dijanjikan, perjanjian dibagi dalam tiga macam, yaitu :

1. Perjanjian untuk memberikan / menyerahkan suatu barang ;
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu ;
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu. ²⁹

²⁹ R. Subekti, *Op. cit.*, hal. 36.

dimana perjanjian jual beli sebagaimana dalam perjanjian antara PT. Nasmoco Kaligawe Semarang dan konsumen / indentor berdasarkan isinya adalah perjanjian untuk memberikan / menyerahkan suatu barang yang dalam hal ini adalah mobil Toyota Avanza.

Disebabkan mobil Toyota Avanza yang menjadi obyek perjanjian belum ada, maka PT. Nasmoco Kaligawe Semarang menentukan batas waktu minimum obyek dapat diterima oleh konsumen / indentor selama 3 (tiga) bulan yang bukan merupakan batas final bagi perusahaan untuk menyerahkan obyek perjanjian karena sebagian besar batas waktu tersebut meleset / tidak sesuai dengan waktu yang dijanjikan.

Dalam hal pihak perusahaan tidak menyerahkan mobil yang menjadi obyek perjanjian, maka menurut hukum hal tersebut merupakan salah satu bentuk 'wanprestasi' yang dapat berupa 4 (empat) macam :³⁰

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya ;
- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan ;
- c. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat ;
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya ;

dimana PT. Nasmoco Kaligawe Semarang dalam hal ini :

- menyerahkan mobil dengan spesifikasi yang berbeda dengan yang dipesan oleh indentor ;

³⁰ Ibid., hal. 45.

- terlambat menyerahkan mobil pada indentor ;
- tidak menyerahkan mobil pada indentor sama sekali ;

sehingga terhadap PT. Nasmoco Kaligawe Semarang dapat dibebani akibat-akibat yang tidak enak atau hukuman berupa :

1. membayar kerugian yang diderita oleh kreditur / ganti rugi ;
2. pembatalan perjanjian / pemecahan perjanjian ;
3. peralihan resiko ;
4. membayar biaya perkara, jika perkara diperkarakan di depan hakim. ³¹

PT. Nasmoco Kaligawe Semarang sebelum tercapai kata sepakat dengan indentor telah menjelaskan bahwa disebabkan pengiriman dan produksi mobil dari Jakarta, maka kepastian tanggal penerimaan mobil belum dapat dipastikan, diperkirakan 3 (tiga) bulan sampai 6 (enam) bulan. Atas informasi tersebut konsumen setuju untuk selanjutnya menanda tangani perjanjian jual beli dengan membayar uang muka yang ditentukan.

Berdasarkan hal tersebut, konsumen / indentor menyetujui kemungkinan keterlambatan yang akan mereka hadapi disebabkan karena bukan debitur langsung yang memproduksi dan mengirimkan mobil namun PT. Toyota Astra Motor di Jakarta, sedangkan debitur hanya menyalurkan pesanan konsumen pada produsen dan menyalurkan mobil yang dikirim produsen pada konsumen. Oleh karena itu yang lebih tepat dituntut pertanggung jawabannya dalam hal ini adalah produsen / PT. Toyota Astra Motor di Jakarta. Namun karena keterlambatan yang

³¹ Ibid.

kemungkinan besar akan terjadi telah diperjanjikan terlebih dahulu, maka konsumen dalam hal ini menurut hukum telah melepaskan haknya untuk mengajukan tuntutan disebabkan sebelumnya konsumen / indentor telah mengetahui bahwa keterlambatan kemungkinan besar terjadi.

Pengecualian terhadap hal ini adalah apabila konsumen dapat membuktikan bahwa keterlambatan memang disengaja oleh dealer / PT. Nasmoco Kaligawe Semarang dengan - misalnya sengaja memperlambat pengiriman pesanan ke Jakarta, tidak segera memberi tahu indentor tentang kedatangan mobil yang dipesan. Namun pembuktian tersebut sulit dibuktikan indentor karena hal tersebut menyangkut hubungan intern antara produsen dan dealer serta itikad baik dealer dalam menjalankan komitmen pada konsumen.

Demikian pula terhadap ketidaksesuaian antara spesifikasi warna dan interior mobil antara yang dipesan dan yang diterima indentor, dimana dalam hal ini mengenai warna yang tidak sesuai, dealer / PT. Nasmoco Kaligawe Semarang sebelum menunjukkan mobil dengan warna yang berbeda dengan warna yang dipesan indentor telah menanyakan terlebih dahulu mengenai kesediaan indentor untuk menerima mobil dengan warna yang berbeda dengan warna yang dipesan, dimana apabila indentor setuju maka indentor dapat melihat dan menerima mobil dengan warna yang berbeda dengan warna mobil yang dipesannya, namun bila tidak, maka indentor diberikan pilihan untuk menunggu kiriman mobil dengan warna yang sesuai pesanan atau menerima mobil dengan warna yang berbeda tersebut.

PT. Nasmoco Kaligawe Semarang dalam hal mobil yang diterima dalam keadaan kurang sempurna yang diketahui pada saat melakukan pemeriksaan terhadap kondisi mobil, langsung mengadakan perbaikan / penyempurnaan sehingga mobil diterima konsumen dalam keadaan baik.

Terhadap spesifikasi lainnya, tanggung jawab dealer adalah sebatas mobil belum dibawa pulang oleh konsumen sehingga klaim yang diterima adalah pada saat konsumen diperlihatkan mobil yang akan diserahkan dan sebelum ditanda tangannya Berita Acara Serah Terima Mobil antara dealer / PT. Nasmoco Kaligawe Semarang dan indentor.

Selanjutnya apabila indentor mengendaki agar perjanjian batal, maka :

- uang muka yang diserahkan pada PT. Nasmoco Kaligawe Semarang akan dipotong sebesar 5% (lima persen) ;
- uang muka dialihkan sebagai indent / uang muka pembelian mobil Toyota jenis lainnya dengan persetujuan indentor ;

yang seluruhnya telah disetujui indentor sebelum menanda tangani perjanjian jual beli.

C. Upaya Perusahaan Untuk Menghindari Timbulnya Masalah Dalam Perjanjian Indent Dengan Indentor

Sesuai dengan misi perusahaan untuk meningkatkan profesionalisme karyawan dengan berbasiskan teknologi modern untuk membantu pelanggan dan menghasilkan keuntungan yang optimal bagi pemegang saham, terus berupaya meningkatkan karyawan serta berperan serta dalam kepedulian lingkungan hidup

dan sosial, maka dalam menghadapi masalah-masalah yang menyangkut hubungan perusahaan dan konsumen termasuk mengenai indent-indent mobil yang bermasalah, perusahaan melakukan upaya-upaya :

- memberikan latihan-latihan secara berkala terhadap karyawan khususnya karyawan yang berhubungan dengan konsumen baik di divisi penjualan dan servis / bengkel.
- memberikan insentif langsung bagi karyawan yang dapat memperlakukan konsumen dengan baik.
- membentuk divisi pengawasan untuk melakukan pengawasan harian terhadap kinerja karyawan terutama yang berhubungan langsung dengan konsumen.³²

Divisi penjualan dan service merupakan divisi-divisi pada PT. Nasmoco Kaligawe Semarang yang berhubungan langsung dengan konsumen, sehingga menjadi ujung tombak perusahaan dalam hal pelayanan konsumen dimana reputasi perusahaan dipertaruhkan.

Dalam struktur perusahaan PT. Nasmoco Kaligawe Semarang, karyawan terbanyak pada divisi penjualan dan service / bengkel dimana divisi penjualan bertugas melayani masyarakat yang akan membeli mobil dan asesoris mobil dan divisi service / bengkel bertugas melayani masyarakat yang akan memperbaiki mobil Toyota mereka baik yang dibeli pada PT. Nasmoco Kaligawe Semarang maupun dealer lainnya.

³² Sarjono Purbo, *Op. cit.*

Khusus divisi penjualan terdiri dari customer service yaitu karyawan yang bertugas melayani masyarakat yang datang ke kantor PT. Nasmoco Kaligawe Semarang untuk menanyakan produk-produk Toyota yang sedang dan akan dipasarkan serta melakukan transaksi serta direct selling service yaitu karyawan yang bertugas mencari pembeli di luar kantor.

Terhadap karyawan-karyawan dari divisi penjualan diberikan arahan-arahan dan instruksi oleh Pimpinan dan Divisi Pengawasan seminggu sekali khusus terhadap kinerja karyawan dan hasil yang dicapai perusahaan atas kinerja karyawan tersebut serta proseppek dan masalah yang telah dan akan dihadapi di masa yang akan datang.

Program latihan diadakan sebulan atau 3 bulan sekali berdasarkan kebutuhan. Materi latihan diberikan langsung oleh pihak-pihak yang berkompeten di bidang penjualan bekerjasama dengan Pimpinan Nasmoco Group Pusat Jakarta dan cabang-cabang PT. Nasmoco di Semarang bahkan Jawa Tengah.³³

Materi Program Latihan adalah masalah-masalah umum yang dihadapi perusahaan dibidang penjualan mobil termasuk layanan purna jual yang merupakan bidang yang penting dalam penjualan mobil.

Pada program latihan tersebut, karyawan diberikan materi-materi yang nantinya dapat dimanfaatkan dalam memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan.

³³ Ibid.

Setelah karyawan diberikan arahan dan instruksi serta telah mengikuti program latihan, selanjutnya kinerja karyawan dinilai oleh divisi pengawasan untuk diberi penilaian pada akhir bulan berjalan, terhadap karyawan yang paling tinggi pointnya akan diberikan insentif / bonus berupa fasilitas untuk mendapatkan kredit mobil dari perusahaan atau insentif / bonus lainnya berupa fasilitas barang-barang elektronika, rumah, naik haji atau bagi karyawan dengan point tertinggi dan dapat mempertahankan prestasinya selama 2 (dua) tahun berturut-turut maka bonus yang diberikan oleh perusahaan adalah berlibur ke luar negeri sekeluarga.

Point yang diberikan adalah berdasarkan karakteristik ringkahan laku dan respon karyawan terhadap masalah yang dihadapi perusahaan meliputi : kehadiran harian, keramahan, hubungan dengan karyawan lain, inisiatif, hubungan dengan pimpinan, kebersihan, disiplin dan tanggung jawab.³⁴

Dalam rangka mengawasi kinerja perusahaan, dibentuk Divisi Pengawasan yang bertugas mengawasi kinerja karyawan pada seluruh divisi dan mengambil tindakan terhadap karyawan yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban yang diberikan padanya khususnya yang merugikan perusahaan, konsumen dan mitra usaha perusahaan.

Divisi Pengawasan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan akan memanggil karyawan yang bersangkutan dalam suatu forum tertutup dan berdasarkan bukti-bukti saksi dan dokumen yang dapat dipercayai kebenarannya,

³⁴ Ibid.

akan melakukan pemeriksaan terhadap karyawan. Karyawan dalam forum ini dapat melakukan pembelaan baik terhadap saksi-saksi dan bukti tertulis untuk dipertimbangkan oleh Divisi Pengawasan. Hasil pemeriksaan secara tertulis beserta rekomendasi tindakan yang dapat diambil disampaikan pada Pimpinan Cabang PT. Nasmoco Kaligawe Semarang untuk diambil tindakan.

Tindakan yang dapat diambil oleh Pimpinan adalah memberi teguran lisan, tertulis, schorsing untuk jangka waktu tertulis (1 minggu, 1 bulan) hingga pemberhentian (Pemutusan Hubungan Kerja).

Terhadap tindakan yang dilakukan oleh Pimpinan, karyawan tidak mempunyai jalur untuk protes / tidak setuju bila terhadap dirinya dilakukan PHK, namun karena selama ini karyawan yang akan dikenakan sanksi diberitahu mengenai hal tersebut secara pribadi dengan alasan yang obyektif, maka hingga saat ini belum ada karyawan yang menuntut perusahaan karena di PHK.

Dalam hal tindakan karyawan mengandung unsur pidana, maka atas rekomendasi Divisi Pengawasan, Pimpinan akan menyerahkan penyelesaian masalah kepada pihak yang berwenang setelah kepada yang bersangkutan diberihentikan secara tidak hormat sebagai karyawan.

Debitur yang tidak melakukan prestasi - disebut wanprestasi - tetap diwajibkan melaksanakan prestasi yang diperjanjikan antara debitor / PT. Nasmoco Kaligawe Semarang dan indentor mengenai obyek perjanjian dimana debitor / PT. Nasmoco Kaligawe Semarang wajib menyerahkan obyek perjanjian berupa mobil Toyota Avanza sesuai spesifikasi yang diinginkan konsumen dalam

jangka waktu 3 - 6 bulan setelah uang muka dibayar indentor dengan disertai ganti rugi dan bunga.

Sebagai badan hukum berorientasi laba, selain pembayaran ganti rugi dan bunga yang akan mengakibatkan turunnya laba yang diperoleh, perusahaan, reputasi perusahaan akan menurun apabila perusahaan melakukan hal-hal yang merugikan konsumen disebabkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan dan masyarakat dengan mudah akan pindah pada perusahaan sejenis yang memberikan pelayanan yang lebih baik.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, asset perusahaan yang terpenting adalah karyawan yang berhadapan langsung dengan masyarakat / konsumen sehingga upaya perusahaan untuk menghindari masalah yang berhubungan dengan konsumen adalah dengan meningkatkan mutu pelayanan karyawan yang dilakukan melalui pertemuan rutin harian, mingguan, bulanan dan tahunan, program latihan berkala serta memberdayakan fungsi Divisi Pengawasan dalam rangka memastikan 'prestasi' dalam setiap transaksi antara perusahaan / PT. Nasmoco Kaligawe Semarang dan konsumen dapat terealisasi dengan sebaik-baiknya.

D. Upaya Indentor Agar Perusahaan memenuhi Hak Indentor

Tuntutan / calim indentor untuk mendapatkan hak indentor agar segera memperoleh mobil yang telah diindentnya dapat diajukan kepada PT. Nasmoco Kaligawe Semarang dengan berbagai cara yang bersifat kekeluargaan hingga jalur hukum.

Sebelum indentor mengajukan tuntutan melalui jalur hukum di Pengadilan, perlu dianalisa terlebih dahulu apakah kerugian yang diderita konsumen merupakan akibat langsung dari tindakan PT. Nasmoco Kaligawe Semarang atau tidak, karena menurut undang-undang debitur hanya wajib membayar ganti rugi atas kerugian yang memenuhi 2 syarat yaitu :

1. kerugian yang dapat diduga atau sepatutnya diduga pada waktu perjanjian dibuat.
2. kerugian yang merupakan akibat langsung dan serta merta daripada ingkar janji.³⁵

dimana apabila konsumen mengajukan gugatan tanpa didasari alasan tersebut maka gugatan konsumen tidak akan diterima oleh Pengadilan.

Claim yang diajukan konsumen terhadap perusahaan umumnya disampaikan langsung oleh konsumen pada PT. Nasmoco Kaligawe Semarang di kantor pemasaran, melalui situs internet khusus untuk para indentor mobil Toyota, melalui media surat kabar, surat elektronik (e mail) atau media-media lainnya yang memuat ketidak puasan konsumen atas layanan PT. Nasmoco Kaligawe Semarang atau tidak terpenuhinya hak-hak konsumen oleh PT. Nasmoco Kaligawe Semarang.

Seluruh claim yang disampaikan masyarakat ditangani oleh Divisi Human Relation PT. Nasmoco Kaligawe Semarang yang berwenang menerima kritik,

³⁵ R. Setiawan, *Op. cit.*, hal. 24.

saran dan keluhan masyarakat yang disampaikan langsung maupun melalui media elektronik dan media massa.

Tuntutan masyarakat yang berakibat hukum, disampaikan ke Divisi Legal untuk ditindak lanjuti dan diselesaikan sedangkan tuntutan yang bersifat kritik dan saran akan dibalas dengan disertai upaya penyempurnaan dan pemenuhan hak-hak konsumen.

Khusus tuntutan konsumen dalam perjanjian indent, umumnya mengenai panjangnya waktu yang dibutuhkan indentor untuk menunggu datangnya mobil yang diindent serta adanya indikasi karyawan PT. Nasmoco Kaligawe Semarang melakukan penukaran nomor urut tunggu indentor sehingga indentor yang telah lama menanti belum memperoleh mobil yang diindent sedangkan indentor lain dengan nomor urut di belakang dapat menerima mobil lebih dahulu karena memberikan sejumlah 'uang pelicin' pada karyawan tertentu.

Terhadap claim konsumen demikian, Divisi Human Relation bekerjasama dengan Divisi Legal akan melakukan penelitian terhadap karyawan berdasarkan informasi konsumen yang apabila diperlukan akan dihubungi oleh Divisi Human Relation dan Legal untuk dimintai keterangan.

Bila setelah dikonformasikan dengan keterangan konsumen, terbukti bahwa karyawan telah sengaja atau tidak sengaja melakukan hal-hal yang dilaporkan konsumen maka Pimpinan Kantor Cabang PT. Nasmoco Kaligawe Semarang akan menindak karyawan.

Konsumen akan mendapat pemenuhan haknya segera dari perusahaan / PT. Nasmoco Kaligawe Semarang dengan disertai permohonan maaf apabila ternyata karyawan terbukti melakukan tindakan yang merugikan konsumen.³⁶

Jalur yang ditempuh perusahaan merupakan jalur administratif yang melibatkan Divisi yang bertanggungjawab langsung dengan masalah tuntutan konsumen yaitu Divisi Human Relation dan Legal yang bertanggung jawab langsung pada Pimpinan Cabang PT. Nasmoco Kaligawe Semarang sehingga apabila tuntutan konsumen terbukti benar maka karyawan yang terbukti melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan dapat segera dikenakan sanksi administrasi dan sanksi hukum bila merugikan keuangan dan nama baik perusahaan.

Atas dasar analisa tersebut, maka lebih baik dan berhasil guna apabila tuntutan diajukan konsumen pada perusahaan melalui upaya kekeluargaan tanpa melibatkan pihak ketiga (Pengadilan) sehingga masalah indentor dapat diselesaikan disamping kredibilitas perusahaan tetap terjaga di masyarakat.

³⁶ Sarjono Purba, Op. cit.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk tanggungjawab PT. Nasmoco Kaligawe Semarang terhadap indentor :

- a. Dalam hal mobil Toyota Avanza yang diterima indentor tidak sesuai dengan yang dipesan

Divisi Penjualan PT. Nasmoco Kaligawe Semarang akan memeriksa apakah penyerahan mobil dilakukan secara sukarela atau tidak, bila penerimaan mobil disertai keterpaksaan maka perusahaan akan mengganti mobil sesuai pesanan dan memberi sanksi pada karyawan yang mengancam.

- b. Dalam hal mobil diterima dalam keadaan tidak sempurna

Apabila claim dilakukan sebelum menandatangani Berita Acara Serah Terima Mobil, maka perusahaan akan memperbaiki mobil, namun bila claim diajukan setelah ditanda tanagninya Berita Acara, maka tanggung jawab sepenuhnya berada pada konsumen sehingga perbaikan dikenakan biaya.

- c. Dalam hal mobil diterima melewati batas waktu yang diperjanjikan

Perusahaan akan menjelaskan tentang penyebab keterlambatan.

- d. Dalam hal mobil diterima tidak sesuai nomor urut indentor

Perusahaan akan menyelidiki penyebab hal tersebut, memberi sanksi pada karyawan dan memberi ganti rugi pada indentor.

e. Dalam hal mobil tidak diterima

Perusahaan akan menyerahkan mbil yang dipesan bila terbukti indentor tidak mengundurkan diri atau mengalihkan indent pada mobil tipe lain.

2. Upaya PT. Nasmoco Kaligawe Semarang untuk menghindari timbulnya masalah dalam perjanjian indent dengan indentor adalah dengan meningkatkan kualitas karyawan Divisi Penjualan dan memberdayakan Divisi Pengawasan terhadap karyawan sehingga dapat dihindari kinerja karyawan yang merugikan konsumen, perusahaan dan pihak ketiga.
3. Upaya indentor agar perusahaan / PT. Nasmoco Kaligawe Semarang memenuhi hak indentor adalah dengan melakukan tuntutan / claim secara kekeluargaan yang disampaikan langsung atau melalui media internet, surat elektronik dan / atau media massa atau melalui tuntutan / gugatan melalui Pengadilan.

B. Saran

1. Guna menghindari terjadi masalah dalam hal pemenuhan hak indentor di kemudian hari, sebaiknya selain perjanjian jual beli antara PT. Nasmoco Kaligawe Semarang dan konsumen ditanda tangani dan disepakati pula tentang hal-hal yang menyangkut pengadaan mobil yang menjadi obyek perjanjian oleh perusahaan dan penerimaan mobil oleh konsumen dimana dalam perjanjian tersebut disebutkan dengan tepat tanggal konsumen dapat

menerima mobil yang diindent dan sanksi bagi kedua belah pihak apabila perjanjian tersebut tidak dipenuhi (wanprestasi).

2. Dalam menuntut hak konsumen agar dipenuhi oleh perusahaan yang menyangkut pengadaan mobil sesuai spesifikasi yang diinginkan konsumen, sebaiknya dilakukan konsumen secara kekeluargaan terlebih dahulu agar tuntutan konsumen lebih cepat dapat direalisasikan oleh perusahaan tanpa mempengaruhi kredibilitas perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, Aneka Perjanjian Jual Beli.
- Ashofa, Burhan, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Badruzaman, Mariam Darus, KUH Perdata Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Alumni, Bandung, 1983.
- Burgh, Gr. Van de (Disadur : F. tengker), Buku Tentang Perikatan, Mandar Maju, Jakarta, 1999.
- Gautama, Sudargo, Indonesian Business Law, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Hadikusuma, Hilman, Metode Pembuatan Kertas kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Kansil, C.S.T., Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Penerbit PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1998.
- Muhammad, Abdul Kadir, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, 1982.
- Nasution, S., Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif, Bandung, Tarsito, 1992.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, Asas-asas Hukum Perdata, Sumur Bandung, Jakarta, 1976.
- _____, Perbuatan Melanggar Hukum - Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- _____, Asas-asas Hukum Perjanjian, Penerbit Sumur Bandung, Bandung, 1985.
- Prawirohamidjojo, R. Soetjo, Hukum Perikatan, Penerbit PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1979.
- Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Rusli, Hardijan, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- Soehartono, Irawan, Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1999.

- Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Sutopo, H.B., Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II, UNS Press, Surakarta, 1988.
- Suhardana, FX., Hukum Perdata I, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992.
- Soepomo, Imam, Pengantar Hukum Perburuhan, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1985.
- Satrio, J., Hukum Perjanjian, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- , Hukum Perikatan - Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- , Hukum Perikatan - Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- , Hukum Perikatan - Tentang Hapusnya Perikatan - Bagian 2, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- , Hukum Perikatan Pada Umumnya, Penerbit Alumni, Bandung, 1993.
- Setiawan, R., Pokok-pokok Hukum Perikatan, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1979.
- Suryodiningrat, R.M., Asas-asas Hukum Perikatan, Penerbit Tarsito, Bandung, 1982.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Subekti, R. - Tjitrosudibio, R., Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.
- Subekti, R., Kumpulan Karangan Tentang Hukum Perikatan, Arbitrase dan Peradilan, Penerbit Alumni, Bandung, 1980.
- , Hukum Perjanjian, Penerbit PT. Intermasa, Jakarta, 1992.
- , Pokok-pokok Hukum Perdata, Penerbit PT. Intermasa, Jakarta, 1985.
- , Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung, 1985.
- , Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

Sofwan, Sri Soedewi Masjhoen, Hukum Perdata - Hukum Perutangan Bagian A, Seksi Hukum Perdata FH UGM, Yogyakarta, 1980.

_____, Hukum Perdata - Hukum Perutangan Bagian B, Seksi Hukum Perdata FH UGM, Yogyakarta, 1980.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat, Alumni, Bandung, 1993.

Sugiono, Metode Penelitian Administrasi, Bandung, Alfabeta, 2001.

[www.Toyota Avanza Co.Ind](http://www.ToyotaAvanzaCo.Ind)